



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

### PENGUMUMAN

## MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN BAGI DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI PASCA PTT

Terkait dengan proses pembayaran biaya perjalanan/penarikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi pasca PTT Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Biaya perjalanan/penarikan diberikan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi pasca PTT yang mendapatkan biaya perjalanan sesuai ketentuan pada saat pemberangkatan.
2. Biaya penarikan dihitung dari Provinsi penugasan ke Provinsi lulusan, jika diluar ketentuan tersebut maka biaya perjalanan dihitung berdasarkan jarak tempuh terdekat.
3. Persyaratan administrasi, antara lain :
  - a. SK Pengangkatan PTT.
  - b. SK Penugasan Provinsi.
  - c. SK pemberhentian dari Dinas Kesehatan Provinsi.
  - d. Surat Keterangan Selesai Penugasan dari Dinas Kesehatan Provinsi.
  - e. Kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani (disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi).
  - f. Asli kwitansi hotel.
  - g. Asli tiket angkutan (yang tertera nilai nominalnya / harga) dan boarding pass.
  - h. Surat Pernyataan bermaterai bagi tiket angkutan yang tidak tertera nilai nominalnya.
  - i. SPPD yang sudah ditandatangani dan stempel basah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Penugasan dan Dinas Kesehatan Provinsi lulusan.
  - j. Bagi yang telah menikah dimana suami/istri serta maksimal 2 (dua) anak menyertai selama penugasan, melampirkan :
    - 1) Fotocopy surat nikah.
    - 2) Fotocopy akta kelahiran anak.
    - 3) Surat keterangan kerja suami/istri dengan ketentuan suami/istri tersebut bekerja di luar provinsi penugasan dan tidak berstatus sebagai pegawai PNS/TNI/POLRI/BUMN.
  - k. Nomor rekening tabungan.
  - l. Nomor Handphone Aktif dan alamat lengkap.
4. Untuk informasi tentang pembayaran biaya perjalanan/penarikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis/dokter/dokter gigi pasca PTT dapat menghubungi nomor Hotline 0811 1634 907 pada hari kerja (senin – jum'at jam 08.30 – 16.30).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Januari 2012  
Kepala Biro Kepegawaian

TTD

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS  
NIP. 19601013 198912 1 001

Catatan :

- Berkas dikirim ke alamat Biro Kepegawaian Gedung Prof. dr. Sujudi, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 (Up. Bendahara Pengeluaran)
- Berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses